

**TESIS**

**PENDAYAGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA**



**Diajukan oleh**

**WAYNE AULYA PRADHETA  
NIM 2020215320096**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**JULI 2023**

**PENDAYAGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**WAYNE AULYA PRADHETA  
NIM 2020215320096**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**JUDUL : PENDAYAGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**NAMA : WAYNE AULYA PRADHETA**

**NIM : 2020215320096**

**Disetujui  
Komisi Pembimbing,**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**


**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**


**Diketahui,**

**Koordinator  
Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Wisuda : .....**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wayne Aulya Pradheta  
NIM : 2020215320096  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Wayne Aulya Pradheta  
NIM. 2020215320096

**PRADHETA,WAYNE AULYA. 2023. “Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H.** 101 Halaman.

## **RINGKASAN**

Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pemerintahan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan keamanan dan pengawasan. Namun, implementasi yang sukses memerlukan perhatian terhadap regulasi dan kebijakan privasi yang tepat, serta upaya untuk memastikan inklusivitas dalam penerapan teknologi ini. Dengan pemanfaatan Kecerdasan Buatan pemerintahan dapat menjadi lebih efektif dan responsif dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Pendayagunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mencakup berbagai sistem dan teknik. Berikut adalah beberapa contoh sistem yang dapat dilakukan:

a. Sistem Analisis Data Hukum:

Menerapkan teknik analisis data dan data mining untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data hukum dari berbagai sumber, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan artikel hukum. Sistem ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk memahami tren, pola, dan implikasi dari regulasi yang ada.

b. Sistem Pemodelan Prediktif:

Membangun model prediktif berdasarkan data hukum sebelumnya untuk meramalkan efek dari peraturan baru. Dengan menggunakan data historis, sistem ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan peraturan dapat mempengaruhi masyarakat, perekonomian, atau sektor tertentu.

- c. Sistem Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing/NLP):  
Menggunakan teknologi NLP untuk menganalisis, mengkategorikan, dan menyusun teks hukum. Sistem ini dapat membantu secara otomatis menyusun atau meninjau draf peraturan, serta mencari informasi yang relevan dalam teks hukum yang ada.
- d. Sistem Rekomendasi Kebijakan:  
Menerapkan teknologi sistem rekomendasi untuk memberikan saran tentang regulasi yang relevan berdasarkan isu atau permasalahan yang ingin dipecahkan. Sistem ini dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menyusun keputusan yang informasinya berdasarkan pada data dan analisis yang kuat.
- e. Sistem Konsultasi Publik Berbasis Kecerdasan Buatan:  
Menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis masukan dari konsultasi publik atau survei terkait rencana peraturan baru. Sistem ini dapat membantu menyaring opini dan memahami preferensi masyarakat secara efisien.
- f. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan:  
Menerapkan teknologi analisis data untuk memantau pelaksanaan dan dampak dari peraturan yang ada. Sistem ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menyarankan perubahan jika diperlukan.

Penting untuk mencatat bahwa pendayagunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan hati-hati dan etika yang ketat. Keamanan data dan transparansi dalam pengambilan keputusan harus diutamakan agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipercaya dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu Peran Pengawasan dalam penerapan kecerdasan buatan dalam pembentukan perlu dilakukan dari berbagai aspek, sektor dan lembaga terkait. Baik lembaga Independen, Pemerintah maupun Lembaga Profit.

Pada kesempatan ini kecerdasan buatan diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan ke depannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Pendayagunaan Kecerdasan buatan dalam pembentukan di Indonesia juga harus memperhatikan tata aturan pembentukan perundang-undangan baik dalam sistem, asas, bahasa perundang-undangan, muatan perundang-undangan, yang semuanya diatur dalam sebuah platform yang khusus di legalkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi kecerdasan buatan untuk membantu mengurangi problematika peraturan perundang-undangan.

Dalam mengoptimalisasi teknologi kecerdasan buatan dalam problematika yang dihadapi peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan ketepatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga mencapai tujuan yang di inginkan dalam menghindarinya terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, menghindari terjadinya typo atau kesalahan pengetikan , kesalahan bahasa undang- undang.

Peran sumber daya manusia tidak boleh digantikan begitu saja dengan teknologi kecerdasan buatan, jika hal ini terjadi membuat ketidakadilan ekonomi. Hal ini yang dapat membuat kecerdasan buatan menjadi hal buruk bagi manusia, oleh karena itu peran penting payung hukum kecerdasan buatan sangat diperlukan.

Selain itu peran pengawasan yang digunakan dalam sistem kecerdasan buatan dalam memantau pembentukan peraturan perundang-undangan dan implikasi dari peraturan perundang-undangan juga sangat penting diharapkan jika penggunaan kecerdasan buatan mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dikelola oleh Lembaga yang benar-benar dibentuk memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai misi dan visi dari tujuan pertama kali di inginkannya penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.



**PRADHETA,WAYNE AULYA. 2023. “Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H.** 101 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Pendayagunaan,Kecerdasan Buatan,Pembentukan Undang-Undang

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan untuk mengkaji, menganalisis dan mengemukakan Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pendayagunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mencakup berbagai sistem dan teknik. kecerdasan buatan diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan ke depannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang- undang dan peraturan perundang-undangan. Kedua, Dalam mengoptimalisasi teknologi kecerdasan buatan dalam problematika yang dihadapi peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan ketepatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga mencapai tujuan yang di inginkan dalam menghindarinya terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, menghindari terjadinya typo atau kesalahan pengetikan , kesalahan bahasa undang-undang.

PRADHETA, WAYNE AULYA. 2023. "Utilization of Artificial Intelligence in Forming Legislation in Indonesia". Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Counselor : Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. 100 Pages.

#### ABSTRACT

**Keywords:** Utilization, Artificial Intelligence, Formation of Laws

The research objective of the thesis entitled Utilization of Artificial Intelligence in Forming Legislation in Indonesia and to study, analyze and present the Utilization of Artificial Intelligence in Forming Legislation in Indonesia. The type of research that the writer uses is normative legal research. research that examines legal issues from the point of view of legal science in depth on the established legal norms. The research results obtained are First, the utilization of artificial intelligence in the formation of laws and regulations can include various systems and techniques. artificial intelligence is positioned as a tool for legislators or statutory regulations so that it is hoped that in the future these parties can more easily make decisions about which legal products are actually the needs of society and legal products to regulate what matters urgent interests that must be immediately planned, drafted and ratified by the legislators and statutory regulations. Second, optimizing artificial intelligence technology in the problems faced by laws and regulations in Indonesia requires collaborative and continuous efforts between the government, society and stakeholders to increase the effectiveness, fairness and accuracy of laws and regulations in Indonesia. So as to achieve the desired goal in avoiding overlapping laws and regulations, avoiding typos or typing errors, errors in the language of the law.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENDAYAGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2020, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Terimakasih Banyak tidak lupa saya ucapkan kepada kedua Orang Tua saya yang selalu mensupport untuk menempuh Pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Wayne Aulya Pradheta

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... 1
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 4
	C. Keaslian Penelitian ..... 5
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6
	E. Tinjauan Pustaka ..... 7
	F. Metode Penelitian ..... 33
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan ..... 37
<b>BAB II</b>	<b>PENDAYAGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM</b>
	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG</b>
	<b>UNDANGAN DI TINJAU DARI TEORI PEMBENTUKAN</b>
	<b>PERUNDANG-UNDANGAN</b> ..... 38
	A. Pendayagunaan Kecerdasan Buatan..... 38
	B Sistem Pendayagunaan Kecerdasan Buatan dalam
	Pembentukan Peraturan Perundang
	undangan..... 45
	C. Platform Penyedia Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan
	Peraturan Perundang-Undangan..... 68
<b>BAB III</b>	<b>Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Optimalisasi</b>
	<b>Problematika Pembentukan Peraturan-Undangan di</b>
	<b>Indonesia</b> ..... 74
	A. Problematika Peraturan Perundang-Undangan di
	Indonesia..... 74
	B. Dampak Positif dan Negatif dalam Kehadiran Kecerdasan
	Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
	Undangan..... 78
	C. Pengaturan Mengenai Kecerdasan Buatan..... 83

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	94
	A. Kesimpulan .....	94
	B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**